



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 231 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Probolinggo, perlu didukung dengan penyediaan lahan oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang tanggal 17 Desember 2019 Nomor : PB.04.02/1515-200/XII/2019 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2019-2039, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Lokasi untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo ditetapkan di Jalan Profesor Doktor Hamka Kelurahan Sumber Wetan dan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Pasal 2

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibangun diatas Barang Milik Daerah Kota Probolinggo dengan rincian lahan yang dibutuhkan sebagai berikut :

a. SUMBER WETAN :

1. Hak Pakai Nomor 27 Tahun 2012 dengan luas 23.289 M²; dan
2. Hak Pakai Nomor 26 Tahun 2012 dengan luas 2.414 M².

b. KARENG LOR :

1. Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2014 dengan luas 1.280 M²;
2. Hak Pakai Nomor 5 Tahun 2014 dengan luas 2.061 M²;
3. Hak Pakai Nomor 6 Tahun 2014 dengan luas 1.588 M²;
4. Hak Pakai Nomor 7 Tahun 2014 dengan luas 5.097 M²; dan
5. Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2014 dengan luas 1.921 M².

Pasal 3

Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2039.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/215/KEP/425.012/2011 tentang Penetapan Lahan Relokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014